



**SALINAN PENETAPAN**

Nomor 1189/Pdt.G/2024/PA.Bms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxx RT 03 RW 10 Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Bambang Triono, S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan.Nur Jasin Banteran RT 07/RW 05 Desa Banteran Kecamatan Sumbang, xxxxxxxx xxxxxxxx **domisili elektronik pada alamat email : kantorhukum135@gmail.com** berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 03 Agustus 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 905/2024 tanggal 02 September 2024 sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan , pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kp Sawah RT 03/RW 04 xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1189/Pdt.G/2024/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 September 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 1189/Pdt.G/2024/PA.Bms, tanggal 26 Agustus 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 bertepatan 22 Dzulqodah 1439 pukul 09:00 WIB Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 0814/004/VII/2018.
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
3. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Tergugat di KP Sawah RT 03 RW 04 xxxxxxxx ,xxxxxxx, Depok xxxx xxxxx.
4. Bahwa selama masa Pernikahan , Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan Suami Istri ( Ba'da Dukhul ) dan belum dikaruniai anak.
5. Bahwa pada semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak bulan Juni 2023 Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan faktor ekonomi yang tidak tercukupi, tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga, Nafkah dari tergugat kurang untuk kebutuhan sehari hari.
6. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, pada akhirnya sejak bulan September 2023, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, dimana Penggugat pulang kerumah Orang Tuanya di Jalan Pritgantil xxxxxxxx kulon RT 03 RW 010, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx hingga sekarang. Sehingga Gugat Cerai diajukan ke Pengadilan Agama Banyumas. Sampai dengan hari tergugat tidak memberikan nafkah baik

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1189/Pdt.G/2024/PA.Bms



Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Bambang Triono,S.H Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jln.Nur Jasin Banteran RT 07/RW 05 Desa Banteran Kecamatan Sumbang,xxxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1189/Pdt.G/2024/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 03 Agustus 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 905/2024 tanggal 02 September 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa, Penggugat menyatakan persetujuannya untuk berperkara secara elektronik;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1189/Pdt.G/2024/PA.Bms tanggal 31/08/2024 dan 06/09/2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim Kuasa Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 03 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 905/2024 tanggal 02 September 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1189/Pdt.G/2024/PA.Bms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan pernyataan persetujuannya untuk berperkara secara elektronik, maka sesuai ketentuan Perma Nomor 7 tahun 2022 perkara *aquo* diperiksa secara elektronik;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat melalui Kuasanya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan alamat Tergugat tidak dikenal;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1189/Pdt.G/2024/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1189/Pdt.G/2024/PA.Bms dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nana, S.Ag., M.H. dan Mustolich, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Siti Nasriyati, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Nana, S.Ag., M.H.**  
Hakim Anggota

**Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.**

ttd

**Mustolich, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1189/Pdt.G/2024/PA.Bms





ttd

**Siti Nasriyati, SH**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	40.000,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	185.000,-

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Agama Banyumas,

**Drs. Wakirudin**